KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL**

Jalan. TMP. Kalibata No.17 Jakarta Selatan 12750 Telepon (021) 7989912
www.kemendesa.go.id

Nomor : 16196/ SPPBJ/PP/PPK-I/VI/2026 Jakarta, 24 Juni 2026
Lampiran : -

**Yth.**
**CV. Reksa Jaya Globalindo**
**Jl. Perum Grand Kahuripan Cluster Papandayan 10 Blok CJ No15 - Bogor (Kab.) - Jawa Barat**

Perihal : *Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026*

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemilihan Nomor: 016/LAP.HASIL/JL/TENDER/PJ10/KDPDT/APBN/VI/2026 Tanggal 23 Juni 2026, Paket Pekerjaan ***"Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026"***, dengan harga Penawaran sebesar **Rp. 5.958.822.903,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah)**. Kami menyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **5%** dari harga penawaran sebesar **Rp.297.941.145,15 (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima koma lima belas rupiah)** dengan jangka waktu minimal 30 hari kerja dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen 1 (PPK)-I PPPMD

Andhika Sampurno, SE,MM
NIP. 19900805 201903 1 005

Tembusan:
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal; dan
2. Kepala Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.